PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 616/KEP/I.0/B/2023
TENTANG
KETENTUAN PENCALONAN ANGGOTA DPR RI/DPRD DAN DPD
DARI LINGKUNGAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : a. bahwa Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, serta tidak bergerak dalam bidang politik praktis;

b. bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dituntut untuk memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya secara serius dan optimal pada tugas-tugasnya sebagai anggota legislatif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Ketentuan Pencalonan Anggota DPR RI/DPRD dan DPD dari Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;

2. Khittah Muhammadiyah tahun 1978 dan tahun 2002;

3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 101/KEP/I.0/B/2007 tentang Ketentuan Jabatan di Lingkungan Persyarikatan yang tidak dapat dirangkap dengan Jabatan Lain;

4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 61/KEP/I.0/B/2008 tentang Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah;

5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 160/KEP/I.0/B/2008 tentang Ketentuan Pencalonan Anggota DPR RI/DPRD dan DPD dari Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah;
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 41/KEP/I.0/B/2013 tentang Perubahan Ketentuan Pencalonan dalam Pemilu dan Pemilukada dari Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah;
7. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 9 Agustus 2023 di Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG KETENTUAN PENCALONAN ANGGOTA DPR RI/DPRD DAN DPD DARI LINGKUNGAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.

KESATU :
a. Pimpinan Persyarikatan beserta Anggota Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI/DPRD dinyatakan non aktif dari jabatannya dan apabila terpilih maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari jabatannya dan apabila tidak terpilih dapat kembali aktif sebagai pimpinan dan unsur pembantu pimpinan;
b. Pimpinan Organisasi Otonom yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI/DPRD dinyatakan non aktif dari jabatannya dan apabila terpilih maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari jabatannya dan apabila tidak terpilih dapat kembali aktif sebagai pimpinan;
c. Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI/DPRD dinyatakan non aktif dari jabatannya, apabila terpilih maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari jabatannya dan apabila tidak terpilih maka statusnya masih sebagai Tenaga Tetap/Tidak Tetap di Amal Usaha Muhammadiyah;
d. Tenaga Tetap/Tidak Tetap pada Amal Usaha Muhammadiyah/Persyarikatan yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI/DPRD dinyatakan non aktif dari statusnya sebagai Tenaga Tetap/Tidak Tetap dan apabila terpilih maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari statusnya sebagai Tenaga Tetap/Tidak

Tetap dan dari jabatannya dan apabila tidak terpilih dapat kembali aktif sebagai tenaga tetap/tidak tetap Amal Usaha Muhammadiyah/Persyarikatan;

KEDUA : a. Pimpinan Harian Persyarikatan (Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara) yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD dinyatakan non aktif dari jabatannya dan apabila terpilih maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari jabatannya, tetapi tetap sebagai anggota Pimpinan Persyarikatan;

b. Anggota Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD dinyatakan non aktif dari jabatannya, apabila terpilih maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari jabatannya dan apabila tidak terpilih dapat kembali aktif;

c. Pimpinan Organisasi Otonom yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD dinyatakan non aktif dari jabatannya, apabila terpilih maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari jabatannya dan apabila tidak terpilih dapat kembali aktif;

d. Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD dinyatakan non aktif dari jabatannya dan apabila terpilih maupun tidak terpilih maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari jabatannya, tetapi statusnya tetap sebagai Tenaga Tetap/Tidak Tetap di Amal Usaha Muhammadiyah;

e. Tenaga Tetap/Tidak Tetap pada Amal Usaha Muhammadiyah/ Persyarikatan yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD dinyatakan non aktif dari statusnya sebagai Tenaga Tetap/ atau Tidak Tetap dan apabila terpilih maka yang bersangkutan dinyatakan non aktif dari statusnya sebagai tenaga Tetap/Tidak Tetap dari jabatannya dan apabila tidak terpilih dapat kembali aktif sebagai tenaga tetap/tidak tetap Amal Usaha Muhammadiyah/ Persyarikatan;

KETIGA : Penonaktifan dan pemberhentian Pimpinan Persyarikatan, Anggota Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan, Pimpinan Organisasi Otonom, Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah, dan Tenaga Tetap/Tidak Tetap pada Amal Usaha Muhammadiyah/Persyarikatan di semua tingkat sebagaimana tersebut pada diktum sebelumnya dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan di atasnya atau Pimpinan Amal Usaha yang mengangkatnya;

KEEMPAT : Penonaktifan berlaku sejak mulai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sampai penetapan hasil Pemilu;

KELIMA : Pemberhentian sebagaimana tersebut pada diktum sebelumnya mulai berlaku sejak pelantikan oleh Pimpinan Lembaga Negara masing-masing/atau sejak ditetapkannya hasil Pemilu oleh Lembaga Negara terkait;

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan beserta Anggota Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan, Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah, Pimpinan Organisasi Otonom dan Tenaga Tetap/Tidak Tetap pada Amal Usaha Muhammadiyah/Persyarikatan di semua tingkat;

KETUJUH : Segala ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

KEDELAPAN: Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan kewenangannya dapat mengambil kebijakan/keputusan khusus demi kemaslahatan organisasi;

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diubah dengan keputusan lain.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Rabiulawal 1445 H
18 September 2023 M

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
KANTOR
YOGYAKARTA

Sekretaris,

MUHAMMAD SAYUTI, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
NBM 763796